

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan industrialisasi dan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dalam beberapa dekade terakhir telah membawa konsekuensi serius terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Aktivitas industri, pertambangan, perkebunan skala besar, serta ekspansi pembangunan yang tidak selalu disertai dengan prinsip keberlanjutan telah meningkatkan intensitas pencemaran dan kerusakan lingkungan secara signifikan. Kerusakan lingkungan tidak lagi bersifat lokal dan terbatas pada wilayah tertentu, tetapi telah menimbulkan dampak multidimensi seperti gangguan kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, konflik sosial, serta menurunnya kualitas ekosistem yang menopang kehidupan manusia.

Fenomena pencemaran dan perusakan lingkungan menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan hidup telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan modern (modern environmental crime) yang bersifat kompleks dan berdampak luas. Dalam konteks negara hukum, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara regulatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini memperkuat posisi hukum pidana sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan dengan mengkriminalisasi berbagai bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan. Penguatan tersebut juga tercermin dalam pengaturan mengenai prinsip *strict liability*, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan lingkungan.

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum pidana lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pelaku maupun mencegah terjadinya kerusakan lingkungan secara berulang. Kendala tersebut muncul dari berbagai aspek, antara lain perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana lingkungan, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran ekologis di kalangan pelaku usaha.

Dari perspektif teori hukum, hukum pidana pada dasarnya diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir dalam penegakan hukum setelah instrumen hukum lainnya

tidak lagi efektif. Namun dalam konteks kejahatan lingkungan yang bersifat kompleks dan berdampak luas, penggunaan hukum pidana justru mulai diposisikan sebagai instrumen strategis untuk melindungi kepentingan ekologis yang bersifat kolektif. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika politik hukum dalam menentukan arah kebijakan kriminalisasi di bidang lingkungan hidup.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji aspek penegakan hukum lingkungan, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta efektivitas sanksi pidana, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek implementasi hukum positif. Kajian yang secara khusus menganalisis arah politik hukum kriminalisasi lingkungan dalam perspektif keadilan ekologis masih relatif terbatas. Padahal, paradigma keadilan ekologis menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditujukan bagi manusia, tetapi juga bagi keberlanjutan ekosistem dan kepentingan generasi yang akan datang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai politik hukum kriminalisasi terhadap tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami arah kebijakan kriminalisasi dalam UUPPLH, tetapi juga untuk mengevaluasi rasionalitas penggunaan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup serta merumuskan rekonstruksi kebijakan kriminalisasi yang lebih berorientasi pada pemulihan ekologi dan keberlanjutan lingkungan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana politik hukum kriminalisasi terhadap tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana rasionalitas penerapan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan ditinjau dari perspektif kebijakan kriminal dan perlindungan ekologis?
3. Bagaimana rekonstruksi politik hukum kriminalisasi lingkungan yang berorientasi pada keadilan ekologis dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis politik hukum kriminalisasi terhadap tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Mengkaji rasionalitas penggunaan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan lingkungan dalam perspektif kebijakan kriminal.

3. Merumuskan rekonstruksi politik hukum kriminalisasi lingkungan yang berbasis pada prinsip keadilan ekologis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana lingkungan dan politik hukum, serta memperkaya kajian mengenai kriminalisasi lingkungan dalam perspektif keadilan ekologis.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi yang lebih efektif dalam perlindungan lingkungan hidup.

#### **E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Politik Hukum.

Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai hasil dari pilihan kebijakan negara dalam merespons berbagai persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, politik hukum menentukan arah kebijakan negara dalam menggunakan instrumen hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan ekologis. Pilihan untuk mengkriminalisasi pencemaran dan perusakan lingkungan menunjukkan adanya orientasi negara untuk menempatkan lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Melalui pendekatan politik hukum, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan kriminalisasi dalam UUPPLH dibentuk, tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana arah pengembangannya di masa yang akan datang dalam perspektif keadilan ekologis.

#### **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **penelitian hukum normatif** dengan sifat **preskriptif**.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

##### **1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Digunakan untuk menganalisis berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan politik hukum, kriminalisasi, serta keadilan ekologis.

3. **Pendekatan Kebijakan Hukum (Legal Policy Approach)**

Digunakan untuk memahami hukum sebagai hasil kebijakan negara dalam merespons persoalan lingkungan hidup.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran hukum deduktif.

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai hukum pidana lingkungan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, efektivitas penegakan hukum, serta implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek implementasi hukum dan analisis normatif terhadap ketentuan hukum positif. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis **politik hukum kriminalisasi lingkungan dalam perspektif keadilan ekologis** serta menawarkan rekonstruksi kebijakan kriminalisasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan ekosistem.